

58/14104
508/wah.

121/
Asz



544/SK

551/SK

WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM
DI KOTA PALOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Wali Kota melakukan pengaturan lalu lintas angkutan jalan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan kendaraan angkutan umum yang beraktifitas di pusat-pusat kegiatan dan wilayah tertentu, maka perlu ditetapkan jaringan trayek angkutan umum Daerah Kota Palopo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota Di Wilayah Daerah Kota Palopo.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)-;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas

- dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 622);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KOTA PALOPO**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Wali Kota adalah Wali Kota Palopo;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palopo;
5. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang di Kota Palopo dengan menggunakan mobil penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal;
7. Jaringan trayek adalah kumpulan dari beberapa trayek yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
8. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan;
9. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah Kota Palopo dengan menggunakan mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek;
10. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
11. Pengusaha adalah orang yang berusaha dibidang jasa angkutan;
12. Pengemudi adalah orang yang melakukan kegiatan berkendara;
13. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
14. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya peraturan Walikota ini adalah:

- a. untuk menata rute jaringan trayek angkutan umum perkotaan dalam wilayah daerah;
- b. untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana angkutan penumpang umum pada semua jaringan trayek angkutan umum di wilayah daerah.

BAB III PENETAPAN TRAYEK DAN JARINGAN TRAYEK

Pasal 3

- (1) Penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan dalam wilayah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Jaringan trayek angkutan umum perkotaan di wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali Jaringan Trayek Insidentil.

BAB IV
ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN

Pasal 4

- (1) Jaringan trayek angkutan kota terdiri atas :
 - a. kode;
 - b. nama;
 - c. jarak;
 - d. alokasi kendaraan; dan
 - e. rute.
- (2) Rute jaringan trayek angkutan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. bangkitan dan tarikan perjalanan pada Daerah asal dan tujuan;
 - b. jenis pelayanan angkutan;
 - c. hierarki kelas jalan yang sama dan/atau lebih tinggi sesuai dengan ketentuan kelas jalan yang berlaku;
 - d. tingkat pelayanan jalan.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. lulus uji kelayakan layak jalan oleh Tim Penguji yang berwenang;
 - b. setiap kendaraan angkutan kota menggunakan warna dasar kuning;
 - c. trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
 - d. untuk masing-masing trayek, pada karoseri kendaraan angkutan kota dilengkapi dengan kode trayek;
 - e. untuk membedakan angkutan kota dengan jenis angkutan umum lainnya, pada karoseri kendaraan angkutan kota dilengkapi dengan tulisan angkutan kota berwarna hitam;
 - f. identitas pengemudi ditempatkan pada dasbor yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan angkutan umum;
 - g. mencantumkan nomor pengaduan masyarakat didalam dan diluar bagian belakang kendaraan;
 - h. daftar tarif yang berlaku.
- (4) Pelayanan angkutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipasang media informasi yang pemasangannya tidak mengganggu identitas kendaraan serta aspek keselamatan dan keamanan penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Model dan bentuk kendaraan angkutan umum perkotaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

10



BAB V
JENIS, JUMLAH DAN TARIF ANGKUTAN KOTA

Pasal 5

- (1) Jenis kendaraan angkutan kota yang digunakan untuk melayani trayek adalah mobil penumpang dan/atau mobil minibus.
- (2) Jumlah armada pada masing-masing trayek ditentukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan umum perkotaan pada masing-masing trayek ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Pelayanan angkutan umum perkotaan dalam trayek daerah harus memenuhi kriteria memiliki rute tetap dan teratur.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. terminal;
 - b. halte; dan/atau
 - c. rambu pemberhentian kendaraan umum.
- (3) Setiap angkutan umum perkotaan wajib masuk di Terminal Dangerakko sebagai wujud simpul angkutan umum, kecuali bus pariwisata dan bus umum yang memiliki izin insidentil untuk membawa rombongan tertentu dan/atau wisata.

Pasal 7

- (1) Setiap angkutan umum perkotaan yang beroperasi di wilayah Daerah harus melalui jaringan trayek sesuai jalur yang ditetapkan;
- (2) Setiap kendaraan angkutan umum perkotaan harus melalui lintasan trayek sesuai lintasan jalur yang ditetapkan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lintasan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Walikota ini secara administrasi dan teknis dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan instansi yang terkait.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan penetapan jaringan trayek angkutan umum dilakukan dengan :
 - a. pemberian petunjuk dan arahan kepada sopir angkutan.
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada sopir angkutan.
 - c. penindakan pelanggaran sesuai dengan aturan dan kewenangan.

11

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1. The first part of the experiment was to determine the molar mass of a polymer. This was done by measuring the osmotic pressure of a solution of the polymer in a solvent. The osmotic pressure was measured at several different concentrations and the data were plotted as $\frac{\pi}{c}$ versus c . The intercept of the line at $c=0$ gave the value of $\frac{\pi}{c}$ for an infinitely dilute solution, which is equal to $\frac{RT}{M}$. From this value, the molar mass M was calculated.

2. The second part of the experiment was to determine the degree of substitution of a polymer. This was done by measuring the refractive index of a solution of the polymer in a solvent. The refractive index was measured at several different concentrations and the data were plotted as $n_D - n_D^0$ versus c . The intercept of the line at $c=0$ gave the value of $n_D - n_D^0$ for an infinitely dilute solution, which is equal to $k'c$. From this value, the degree of substitution k' was calculated.

3. The third part of the experiment was to determine the molecular weight of a polymer. This was done by measuring the sedimentation velocity of a polymer solution in a centrifuge. The sedimentation velocity was measured at several different concentrations and the data were plotted as s versus c . The intercept of the line at $c=0$ gave the value of s for an infinitely dilute solution, which is equal to $\frac{M(1 - \rho_0 v)}{RT}$. From this value, the molecular weight M was calculated.

4. The fourth part of the experiment was to determine the molecular weight of a polymer. This was done by measuring the sedimentation velocity of a polymer solution in a centrifuge. The sedimentation velocity was measured at several different concentrations and the data were plotted as s versus c . The intercept of the line at $c=0$ gave the value of s for an infinitely dilute solution, which is equal to $\frac{M(1 - \rho_0 v)}{RT}$. From this value, the molecular weight M was calculated.

5. The fifth part of the experiment was to determine the molecular weight of a polymer. This was done by measuring the sedimentation velocity of a polymer solution in a centrifuge. The sedimentation velocity was measured at several different concentrations and the data were plotted as s versus c . The intercept of the line at $c=0$ gave the value of s for an infinitely dilute solution, which is equal to $\frac{M(1 - \rho_0 v)}{RT}$. From this value, the molecular weight M was calculated.

**BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI**

Pasal 9

- (1) Setiap pengusaha atau pengemudi angkutan umum perkotaan dilarang mengoperasikan kendaraannya selain yang telah ditetapkan dalam izin trayek yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Palopo;
- (2) Segala tindakan pengusaha atau pengemudi yang berakibat merugikan kepentingan penumpang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah merupakan pelanggaran yang dapat berakibat adanya tuntutan hukum;
- (3) Setiap pengusaha atau pengemudi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin penyelenggaraan pengoperasian kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan angkutan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PARAF
1 Sekretaris Daerah	
2 Asisten IF	
3 Kabag Hukum	
4 Sub Koordinator Bid. BAN-KUM	

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 29 Agustus 2022

WALI KOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 29 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



FIRMANZA DP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2022 NOMOR 57

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN
UMUM DI KOTA PALOPO**

**MODEL DAN BENTUK KENDARAAN ANGKUTAN
UMUM PERKOTAAN**





PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PARAF
1 Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
2 Asisten [E]	<i>[Signature]</i>
3 Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
4 Sub Koordinator Bid. DAN-KUM	<i>[Signature]</i>

WALI KOTA PALOPO

[Signature]
M. JUDAS AMIR